



PUTUSAN

Nomor 2906 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

A. RIVALI, bertempat tinggal di Perum Bukit Sejahtera Blok BF-3 RT 15/RW 4, Kelurahan Karang Jaya, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendri Dunan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kolonel H. Burlian Nomor 1593 RT 27/RW 04 KM. 6,5 Lantai II dan III, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

L a w a n

KOSIM KOTAN, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Nomor 40/49 Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.R. Soki, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Residen A. Rozak (Patal Pusri) Nomor 33 I/B-3, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2016;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUASIN, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Pangkalan Balai;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai bidang-bidang tanah hak milik yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Kilometer 20, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;

Halaman 1 dari 22 Hal. Put. Nomor 2906 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bidang-bidang tanah milik Penggugat tersebut pada posita gugatan angka (1) di atas terdiri dari bidang tanah sebagaimana tercantum, yaitu SHM Nomlor 309/Gasing/2006 dan SHM Nomor 3240 Surat Ukur Nomor 305/Gasing/2006 dan bidang tanah lainnya belum di sertifikatkan (masih berupa Surat Pengakuan Hak);
3. Bahwa selain persil-persil bidang tanah milik Penggugat, terdapat pula persil-persil bidang tanah milik atas nama keluarga Penggugat yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Kilometer 20, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Akan tetapi bidang-bidang tanah milik keluarga Penggugat tidak termasuk dalam objek perkara ini;
4. Bahwa kepemilikan tanah oleh Penggugat adalah sah dan berdasar atas hukum, dan Penggugat mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk itu berupa sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat II. Dan pada tahun 2008 yang lalu tanah milik Penggugat telah dilakukan pengembalian batas tanah oleh Tergugat II atas permohonan Penggugat dan diperoleh kepastian tanah Penggugat terletak di Kilometer 20, Jalan Tanjung Api-Api, Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
5. Bahwa kepemilikan tanah oleh Penggugat didukung pula dengan bukti-bukti cukup berupa putusan-putusan Pengadilan hingga ke tingkat kasasi sewaktu Penggugat berperkara dengan pihak lain (Ir. Dedek Pranata) yang telah bermaksud menguasai tanah milik Penggugat dan dalam perkara tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah melaksanakan eksekusi, sehingga tanah tersebut telah kembali dalam pangkuan Penggugat;
6. Bahwa dalam perkembangan kemudian, tanah milik Penggugat pada persil yang bersertifikat Hak Milik Nomor 3244, Surat Ukur Nomor 309/Gasing/2006 luas 19.609 meter persegi diklaim/diakui oleh Tergugat I sebagai hak miliknya seluas lebih kurang 6.615 meter persegi dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3116 Surat Ukur, Nomor 01/Muara Sugih/2004 tanggal 27 Januari 2004;
7. Bahwa tanah milik Penggugat pada persil yang bersertifikat Hak Milik Nomor 3244 Surat Ukur, Nomor 309/Gasing/2006 luas 19.609 meter persegi, selanjutnya disebut sebagai objek perkara mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan SHM Nomor 3243, milik Indra Kotan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan SHM Nomor 3242, milik Ny. Lanny;

Halaman 2 dari 22 Hal. Put. Nomor 2906 K/Pdt/2016



8. Bahwa Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat dengan cara mengklaim dan menempatkan bahwa tanah miliknya seluas lebih kurang 6.615 m² (enam ribu enam ratus lima belas meter persegi) berada dan terletak dalam persil Sertifikat Hak Milik Nomor 3244 Surat Ukur, Nomor 309/Gasing/2006 luas 19.609 meter persegi;
9. Bahwa pada tahun 2008 yang lalu Tergugat II telah melakukan pengembalian batas pada keseluruhan tanah milik Penggugat maupun tanah yang dimiliki oleh keluarga Penggugat karena letaknya dalam satu hamparan bidang tanah, termasuk persil bidang tanah objek perkara sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3244, Surat Ukur Nomor 309/Gasing/2006 luas 19.609 meter persegi. Dan pada waktu dilakukan pengembalian batas oleh Tergugat II tidak tergambar sama sekali keberadaan dan posisi tanah milik Penggugat telah bertumpang tindih atau *overlapping* dengan tanah milik Tergugat I tersebut;
10. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah mengakui dan mengklaim bidang tanah miliknya yang menurut Tergugat I terletak dalam persil tanah milik Penggugat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 3244, Surat Ukur Nomor 309/Gasing/2006, seluas 6.615 Hak Milik Nomor 3244 Surat Ukur Nomor 309/Gasing/2006 luas 19.609 meter persegi adalah dengan cara melaporkan Penggugat pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan pihak Polda Sumatera Selatan saat ini tengah melakukan penyidikan atas laporan/pengaduan Tergugat I tersebut;
11. Bahwa atas laporan/pengaduan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, kemudian Penggugat sebagai pihak Terlapor telah mengajukan Surat Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan akhirnya pihak Polda Sumatera Selatan melaksanakan gelar perkara atas laporan polisi yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut. Dengan demikian diketahui bahwa masing-masing pihak baik Tergugat I maupun Penggugat mempunyai Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat II;
12. Bahwa dikarenakan Tergugat I telah melaporkan Penggugat ke Polda Sumatera Selatan, akhirnya dilakukan pengembalian batas atas tanah milik Tergugat I oleh Tergugat II dengan dihadiri oleh Tergugat I dan pihak penyidik Polda Sumatera Selatan. Alhasil diperoleh data dan keterangan bahwa tanah milik Tergugat I berada di Kilometer 30 Jalan Tanjung Api-Api. dan Tergugat I membenarkan bahwa tanahnya terletak di Kilometer 30



tersebut. Sedangkan di pihak lain tanah milik Penggugat terletak di Kilometer 20 Jalan Tanjung Api-Api, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;

13. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang berusaha mengklaim dan mengakui tanah miliknya seluas 6.615 m² dengan mengatakan tanah tersebut terletak di persil tanah milik Penggugat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 3244, Surat Ukur Nomor 309/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I telah berusaha mengambil dan atau menghilangkan hak milik Penggugat atas bidang tanah yang terletak pada persil Sertifikat Hak Milik Nomor 3244, Surat Ukur Nomor 309/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 tersebut;
14. Bahwa Penggugat merasa perlu untuk menarik Tergugat II dalam perkara ini, dikarenakan Hak Milik Nomor 3244, Surat Ukur Nomor 309/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006, serta pengembalian batas yang dilakukan oleh Tergugat II atas bidang tanah milik Tergugat I sebagaimana diuraikan pada posita-posita gugatan di atas adalah merupakan bagian dari kinerja yang dilakukan oleh Tergugat II, dan Penggugat merasa dirugikan apabila akibat penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I oleh Tergugat II akan menimbulkan permasalahan hukum pada Penggugat padahal dalam pengembalian batas yang dilakukan oleh Tergugat II pada bidang tanah milik Penggugat sama sekali tidak nampak dan tidak terekam keberadaan sertifikat hak milik Tergugat I pada persil tanah objek perkara milik Penggugat. Hal itu lebih diperjelas lagi tanah milik Tergugat terletak dan berada di Kilometer 20 sedangkan tanah milik Tergugat I berada pada Kilometer 30;
15. Bahwa sehubungan dengan posita gugatan pada angka (6), angka (8), angka (10), angka (13), dan angka (14) di atas, maka Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
16. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat I dan Tergugat II tidak akan mentaati putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng perharinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) manakala putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa banding, kasasi maupun peninjauan kembali yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai pemilik atas sebidang tanah luas 19.609 meter persegi yang terletak di Jalan Tanjung Api-api, Kilometer 20, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3244, Surat Ukur Nomor 309/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SHM Nomor 3243, milik Indra Kotan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SHM Nomor 3242, milik Ny. Lanny;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah mengakui dan mengklaim tanah milik Penggugat dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3116, Surat Ukur Nomor 01/Muara Sugih/2004 tanggal 27 Januari 2004 seluas 6.615 m² adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3116, Surat Ukur Nomor 01/Muara Sugih/2004 tanggal 27 Januari 2004 atas nama Tergugat I, sehingga dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat II untuk Tergugat I telah menimbulkan inisiatif Tergugat I untuk menguasai tanah milik Penggugat (objek perkara) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) manakala Tergugat I dan Tergugat II tidak mentaati putusan dalam perkara ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan yang pasti;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali

Halaman 5 dari 22 Hal. Put. Nomor 2906 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Kabur/Tidak Jelas;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai pemilik lahan objek sengketa namun tak satupun dalil yang menjelaskan bagaimana cara Penggugat memperoleh lahan tersebut dan bagaimana sejarah kepemilikan lahan Penggugat tidak jelas kronologinya. Hingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa Tergugat I memperoleh lahan objek sengketa dengan cara membeli dari Fahidin, hal mana kepemilikan Fahidin atas lahan yang dimaksud diketahui oleh semua warga sekitar dan pemilik lahan yang berbatasan dengan lahan objek sengketa, namun dalam gugatannya Penggugat tidak memasukkan pihak pemilik asal tanah yaitu Fahidin, sehingga gugatan menjadi kurang pihak;

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka sangat berdasarkan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon seluruh dalil Tergugat I dalam Konvensi diberlakukan juga dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dali posita dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menguasai dan mengusahakan lahan yang menjadi objek sengketa atas dasar jual beli dengan Fahidin, atas dasar tersebut mulai 11-9-2012, dirawat dan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi;



3. Bahwa sebelum Penggugat Rekonvensi membeli lahan tersebut, Penggugat Rekonvensi telah bertanya kepada masyarakat sekitar terutama kepada pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan lahan yang akan dibeli dan semua membenarkan lahan tersebut milik Fahidin, ini menunjukkan itikad baik dan kehati-hatian dari Penggugat Rekonvensi agar tidak ada pihak yang dirugikan;
4. Bahwa sebagai pembeli yang baik yang haknya seharusnya dilindungi, Penggugat Rekonvensi sangat terkejut setelah di lokasi tanah milik Penggugat Rekonvensi di rusak oleh Tergugat Rekonvensi dengan menggunakan alat berat, dengan cara: pagar, tanaman kelapa sawit, pondok dirobohkan, bahkan semua yang ada di atas tanah *a quo* diratakan dan lebih terkejut lagi saat Penggugat Rekonvensi menerima panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Sekayu bahwa ada gugatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas lahan yang telah dibeli dan diusahakan, sehingga semua aktifitas semula dilakukan di atas lahan tersebut terhenti dan Penggugat Rekonvensi merasa sangat dirugikan;
5. Bahwa dalam positanya Tergugat Rekonvensi mempermasalahkan lahan seluas 6.615 m² yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Muara Sugih, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 3116, Surat Ukur Nomor 01/Muara Sugih/2004, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 472/2012, tanggal 11-9-2012, di hadapan Notaris/PPAT wilayah Kabupaten Banyuasin, Mardi Yandi S.H., M.Kn., dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 04.09.08.1600069, dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi namun senyatanya lahan yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi tidak pernah dipermasalahkan selama ini oleh siapapun juga, ini merupakan salah satu bukti bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;
6. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian baik materiil maupun imateriil;
7. Bahwa kerugian materiil diakibatkan dirusaknya pagar, tanam tumbuh berupa kelapa sawit, pondok dan tidak dapat dilaksanakannya usaha di atas lahan objek sengketa, biaya berperkara dan lahan kebun yang semula sudah produksi sekarang tanaman kelapa sawit mati semua, di tumbuhi semak belukar kembali, kerugian tersebut ditaksir senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);



8. Bahwa kerugian immaterial berupa rasa cemas, rasa malu dan rasa terkejut, serta harga diri Penggugat Rekonvensi merasa dilecehkan seolah-olah tidak adanya jaminan hukum kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemilik hak dan pembeli yang baik, yang seharusnya haknya di lindungi hukum, kerugian tersebut ditaksir senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
9. Bahwa sebagai bentuk pembelajaran kepada Tergugat Rekonvensi agar tidak sembarangan merusak dan mengajukan gugatan terhadap harta orang lain, maka adalah cukup alasan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi patuh terhadap hukum terutama putusan dalam perkara *a quo*, maka Penggugat Rekonvensi mohon diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi berupa rumah permanen, yang terletak di Jalan Bay Salim Nomor 1135 Palembang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap rumah milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Bay Salim Nomor. 1135 Palembang;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan ini dimohonkan putusan yang dipandang patut dan adil (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Sky., tanggal 15 Desember 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas 6.615 m² (enam ribu enam ratus lima belas meter persegi) dengan luas keseluruhan 19.609 meter persegi yang terletak di Jalan Tanjung Api-api, Kilometer 20, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3244, Surat Ukur Nomor 309/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan SHM Nomor 3243, milik Indra Kotan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan SHM Nomor 3242, milik Ny. Lanny;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah mengakui dan mengklaim tanah milik Penggugat dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3116, Surat Ukur Nomor 01/Muara Sugih/2004, tanggal 27 Januari 2004 seluas 6.615 m² adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3116, Surat Ukur Nomor 01/Muara Sugih/2004 tanggal 27 Januari 2004 atas nama Tergugat I, sehingga dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat II untuk Tergugat I telah menimbulkan inisiatif Tergugat I untuk menguasai tanah milik Penggugat (objek perkara) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.716.000,00 (empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkn oleh Pengadilan Tinggi Palembang, dengan Putusan Nomor 33/PDT/2016/PT PLG., tanggal 14 April 2016;

Halaman 9 dari 22 Hal. Put. Nomor 2906 K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 2 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Sky., (Reg. Kasasi Nomor 5/PDT/KS/2016/PN Sky.) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 27 Juni 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 1 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan perkara *a quo*, karena menurut Pemohon Kasasi keputusan *Judex Facti* pada Tingkat Pertama maupun keputusan *Judex Facti* pada Tingkat Banding sangat keliru atau salah dalam menerapkan/melaksanakan hukum dan keliru dalam membuat kesimpulan hukum yang diambil dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana tertuang dalam pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo*;
2. Bahwa sangat nyata sekali terjadi kekeliruan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* pada Tingkat Pertama maupun keputusan *Judex Facti* pada Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, sehingga terjadi pengaburan fakta-fakta hukum;
3. Bahwa Pemohon Kasasi merasa berkeberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Palembang *juncto* putusan Pengadilan Negeri Sekayu di atas, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini:



3.1. Bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Pertama sampai pada putusan sesuai amar di atas, terlebih dahulu Majelis memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

3.1.1. Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, dalam halaman 20 menyatakan dengan kata lain bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, dikarenakan menurut Tergugat ada pemilik asal tanah yang tidak diikuti sebagai pihak, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari pada gugatan Penggugat apabila dikaitkan dengan eksepsi Tergugat I ini, bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak ada petitum yang menyatakan pembatalan suatu peristiwa jual beli selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3909 K/Pdt.G/1994, bahwa Penggugat berhak untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditariknya sebagai pihak dalam suatu perkara, hal ini dimaksudkan bahwa Penggugatlah yang lebih tahu siapa-siapa dan pihak-pihak mana saja yang dianggap telah merugikan ataupun melanggar haknya;

Bahwa dalam konteks perkara *a quo* tentu sangat berbeda dengan apa yang di analogikan dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas, karena tidak akan pernah ada subjek hukum si Tergugat I apabila tidak ada proses jual beli antara Fahidin (pemilik Asal Tanah ber-SHM Nomor 3116 Tahun 2004) sebagai penjual dengan Tergugat I (sebagai pembeli), sehingga Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sudah "sangat keliru dalam mengambil dan atau menarik kesimpulan hukum";

3.1.2. Menimbang, bahwa pokok perkara, dalam halaman 21 sampai dengan halaman 31 putusan *a quo* pertimbangan Majelis Hakim menyatakan:

Menimbang, dalam halaman 24 alenia ke dua bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim tidak menemukan perbedaan yang signifikan antara gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat dan halaman 24 alenia ke empat bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada petitum ke 2 menyatakan bahwa Penggugat adalah sah



sebagai pemilik atas sebidang tanah luas 19.609 meter persegi yang terletak di Jalan Tanjung Api-api, Kilometer 20, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3244, Surat Ukur Nomor 309/Gasing/2006, tanggal 17 oktober 2006 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan SHM Nomor 3243, milik Indra Kotan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat ;
- Sebelah Timur berbatas dengan SHM Nomor 3242, milik Ny. Lanny;

3.1.3. Menimbang, bahwa bukti berdasarkan keterangan saksi Muhamad Harik, bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Muara Sugih sejak tahun 2003 sampai dengan januari 2015. Yang dalam kesaksiannya di bawah sumpah dalam persidangan pada intinya menyatakan bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Penggugat (lihat halaman 13) yang sangat jelas sekali berbeda keterangan mengenai batas-batas tanah Penggugat, jika disandingkan antara keterangan saksi dengan batas-batas dalam SHM Nomor 3244, Surat Ukur Nomor 309/Gasing/2006, tanggal 17 Oktober 2006, sebagai berikut: lihat Tabel di bawah ini:

TABEL: 1 Perbandingan Batas-Batas Tanah Milik Penggugat Dengan Saksi Penggugat:

Item	Versi SHM No. 3244 (Termohon Kasasi)	Versi Keterangan Saksi Muhammad Harik	Keterangan
Utara	SHM No. 3243 Milik Indra Kotan	Tanah Keluarga Penggugat	Sama
Selatan	Parit	Jalan	Berbeda
Barat	Tanah Penggugat	Tanah Jalur Hijau	Berbeda
Timur	SHM No. 3242 Milik Ny. Lanny	Tanah Penggugat	Berbeda

Maka telah terjadi kekeliruan nyata dari Majelis Hakim dalam mencermati, membaca dan menganalisa fakta-fakta hukum, sehingga akhirnya berakibat telah terjadi kekeliruan dalam menarik dan membuat kesimpulan hukum;



3.1.4. Menimbang, pada halaman 25 alenia ke empat bahwa berdasarkan keterangan saksi H.M. Aguscik, bahwa saksi menerangkan di persidangan bahwa saksi mengetahui tanah sengketa sekarang ini merupakan bagian dari tanah yang dibeli oleh Penggugat seluas kurang lebih 28 ha (dua puluh delapan hektar) tersebut awalnya milik masyarakat yang dijual kepada PT Sumber Terang akan tetapi oleh karena tidak terjadi kesepakatan dikarenakan PT Sumber Terang tidak sanggup membayar maka tanah-tanah tersebut dijual kepada Penggugat, bahwa saksi saat itu adalah sebagai perantara dari masyarakat, dihubungkan pada halaman 15 pada pokok keterangan saksi, bahwa tanah tersebut di beli oleh Penggugat pada tahun 2006 sudah bersertifikat, sedangkan, pada halaman 26 alenia pertama: menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Tergugat I telah membantah bahwa tanah objek sengketa seluas 6.615 m² (enam ribu enam ratus lima belas meter persegi) tersebut adalah milik Tergugat I, yang Tergugat I peroleh dengan cara membeli dari Fahidin pada Tahun 2013 (salah Tahun) yang benar Pada Tahun 2012, berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 11 September 2013 (salah Tahun) yang benar Tahun 2012 (bukti surat TI. 2 dan TI. 1), tanah milik Tergugat I tersebut mempunyai alas Hak berupa SHM Nomor 3116 Surat Ukur Nomor 01/Muara Sugih/2004 dan di kuatkan oleh keterangan dua orang saksi yaitu Matjik Ahmad Bin Ibrahim dan Zakaria Z Bin Zaini yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan pada Halaman 17 dan 18. Pada bagian ini *Judex Facti* tidak teliti dalam menarik analisa hukum untuk menghubungkan keterkaitan antara keterangan saksi dengan bukti surat yang ada;

3.1.5. Menimbang, pada halaman 26 alenia lima dan halaman 27 pada inti pertimbangan yaitu: "sehubungan dengan adanya sengketa mengenai terletak di wilayah mana objek tersebut berada, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar berdasarkan Sertifikat di sebutkan tanah Penggugat di



wilayah Gasing sedangkan tanah Tergugat di wilayah Muara Sugih, terhadap dua perbedaan letak Desa akan tetapi yang menjadi objek di lapangan adalah sama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pemekaran wilayah ataupun pergantian nama suatu tempat atau Desa tidaklah menjadikan objek tersebut menjadi hilang dan hak-hak atas objek tersebut menjadi batal. Dan seterusnya.....” dan pertimbangan pada halaman 28 alenia pertama, kedua, ketiga dan ke-empat, serta pada halaman 29, 30 dan 31. Hal ini Merupakan pertimbangan yang sangat keliru dari Majelis Hakim dalam menarik kesimpulan hukum terhadap bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi;

3.1.6. Bahwa selanjutnya dalam bagian rekonvensi pada halaman 31 sampai dengan halaman 32 putusan *a quo* pertimbangan Majelis Hakim menyatakan:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini oleh karena dalam konvensi telah dinyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan pemilik sah atas tanah sengketa sehingga terhadap petitum ini tidaklah cukup beralasan, sehingga patutlah dinyatakan untuk ditolak dan seterusnya..... pada akhirnya karena Majelis Hakim dalam mempertimbangkan eksepsi, pokok perkara telah keliru dalam mengambil kesimpulan hukum sehingga untuk pertimbangan hukum pada gugatan rekonvensi secara otomatis akan menjadi semakin keliru juga;

4. Bahwa menurut Pemohon Kasasi yang sebelumnya sudah disampaikan dalam memori Banding, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 15 Desember 2015 dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2015/PN SKY., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 April 2016 dalam perkara Nomor 33/PDT/2016/PT PLG., telah mengandung kesalahan-kesalahan di dalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu bagi Pemohon Kasasi yang sebelumnya sebagai Pemanding/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam Memori Kasasi ini menyatakan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sekayu *a quo* yang isinya antara lain sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Hal. Put. Nomor 2906 K/Pdt/2016



- 4.1. Mengenai Para Pihak dalam perkara ini:
 - 4.1.1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama yang di copy paste oleh *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding dalam pertimbangannya mengenai para pihak dalam perkara perdata ini hanya mengambil kata-kata/kalimat dari Terbanding/Penggugat tanpa memberikan alasan hukum apa pun. Hanya untuk memperkuat alasan Terbanding/Penggugat saja;
 - 4.1.2. Bahwa dalam konteks perkara *a quo* tentu sangat berbeda dengan apa yang di analogikan dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas, karena tidak akan pernah ada subjek hukum si Tergugat I apabila tidak ada proses Jual Beli antara Fahidin (pemilik Asal Tanah ber- SHM Nomor 3116 Tahun 2004) sebagai penjual dengan Tergugat I (sebagai pembeli), sehingga Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sudah “sangat keliru dalam mengambil dan atau menarik kesimpulan hukum”;
- 4.2. Mengenai letak objek sengketa dan kepemilikan yang sah:
 - 4.2.1. Bahwa sangat jelas sekali dan terang benderang mengenai letak objek tanah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3116 Surat Ukur Nomor 01/Muara Sugih/2004 tanggal 27 Januari 2004 seluas 6.615 m², yang terletak di Desa Muara Sugih, Kecamatan Talang Kelapa (dahulu pada tahun 2004 saat sertifikat diterbitkan BPN Banyuasin/Tergugat II dan sekarang karena Pemekaran Kecamatan menjadi Kecamatan Tanjung Lago diperkuat dengan Bukti TI. 4, TI.5 dan TI. 9), pada Kilometer 30 dan jika disandingkan dengan letak objek tanah milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat berdasarkan SHM Nomor 3244, Surat Ukur Nomor 309/Gasing/2006 tanggal 17 Oktober 2006 seluas 19.609 m² yang terletak di Jalan Tanjung Api-api, Kilometer 20, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
 - 4.2.2. Bahwa fakta dilapangan/kenyataan di lapangan, letak objek tanah sengketa antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat



adalah sama, untuk itu sudah seharusnya bahwa *Judex Facti* harus Teliti dan cermat untuk menganalisa dan menarik kesimpulan hukum terhadap siapa yang paling berhak terhadap kepemilikan objek sengketa, sebab sangat jelas sekali dari fakta sidang lapangan bahwa letak objek sengketa berada di Desa Muara Sugih dan seharusnya dapat juga dilihat dari tahun terbitnya sertifikat yaitu SHM Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi Nomor 3116, Tahun 2004, Desa Muara Sugih dengan SHM Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Nomor 3244 Tahun 2006 Desa Gasing, artinya dari letak/alamat objek tanah berbeda antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

4.2.3. Bahwa dapat dilihat dengan jelas dari jarak dan atau kilometer objek tanah sengketa terjadi perbedaan letak objek tanah antara Tanah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang berjarak sekitar ± 10 kilometer (diperkuat dan dipertegas Bukti: TI. 1, TI. 2, TI. 4, TI.5, TI. 6, TI. 7, TI. 8 dan TI. 9)“ Sehingga sudah sangat nyata dan jelas *Judex Facti* telah keliru dan salah menarik kesimpulan hukum dalam perkara *a quo*”;

4.2.4. Bahwa batas-batas objek tanah yang disengketakan, terjadi perbedaan-perbedaan batas-batas tanah, yaitu akan kami sajikan dalam tabel: 2 untuk mempermudah melihat perbedaanya, sebagai berikut: Tabel : 2

Tabel : 2

Item	Versi SHM No. 3244 (Termohon Kasasi)	Keterangan Saksi Muhammad Harik	Versi SHM No. 3116 (Pemohon Kasasi)	Keterangan
Utara	SHM No. 3243 milik Indra Kotan	Tanah keluarga Penggugat	Jalan dan tanah belum terdaftar	berbeda
Selatan	Parit	Jalan	Jalan dan tanah belum terdaftar	berbeda
Barat	Tanah Penggugat	Tanah Jalur Hijau	Tanah jalur Hijau (ada Parit) dan Jalan Tanjung Api-api	berbeda
Timur	SHM No. 3242 Milik Ny. Lanny	Tanah Penggugat	Jalan dan tanah belum terdaftar	berbeda
Desa	Desa Gasing	Desa Muara Sugih	Desa Muara Sugih	berbeda
Tahun Terbit SHM	Tahun 2006	-	Tahun 2004	berbeda
Kilometer	Km 20	Km 30	Km 30	berbeda



5. Bahwa perlu kami sampaikan bahwa terdapat empat perbedaan mengenai dasar kepemilikan dalam perkara *a quo* yaitu Desa yang berbeda, batas-batas tanah yang berbeda, tahun terbitnya SHM berbeda, Kilometer letak tanah berbeda. Artinya sangat keliru dan sangat tidak berdasarkan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan begitu juga *Judex Facti* menyatakan Tergugat II (seperti dalam Putusan pada halaman 33 dalam pokok perkara angka 4 (empat) yang juga menyatakan bahwa Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat II dengan menerbitkan sertifikat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I adalah melakukan perbuatan melawan hukum, senyatanya SHM Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I Terbitnya dua (2) tahun lebih dahulu dari SHM Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, jika dilihat dari logika sehat maka *Judex Facti* telah sangat nyata melakukan kekeliruan, muncul pertanyaan sederhana yaitu ada apakah dengan keputusan Ini ? “;
6. Mengenai keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa saksi Muhammad Harik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat I (putusan Halaman 13), Pembanding sangat keberatan dengan keterangan saksi tersebut, karena itu tidak benar, sehingga keterangan saksi sangat diragukan;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa objek sengketa tersebut terletak di Desa Muara Sugih, Kecamatan Talang Kelapa, jalur 21 (putusan halaman 13). Keterangan saksi ini memperlihatkan tidak konsistennya keterangan dari saksi, jika disandingkan dengan SHM Nomor 3244 yang menjadi dasar kepemilikan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, beralamat di Desa Gasing. Sehingga sudah seharusnya *Judex Facti* teliti dalam mencermati keterangan saksi;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi ini maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sangat keberatan dan meragukan kebenarannya, artinya saksi ini apakah memang saksi fakta atau sebagai ahli bersaksi;



6.2. Bahwa saksi H.M. Agus Cik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam putusan pada halaman 15, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat/Termohon Kasasi, dan tidak kenal dengan Tergugat I/Pemohon Kasasi maupun Tergugat II, khusus mengenai bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I/Pemohon Kasasi adalah tidak benar, karena sesungguhnya saksi sangat mengenal Tergugat I dan saksi menyatakan bahwa ia pernah menjabat sebagai Kepala Desa Muara Sugih, hal ini sangatlah aneh sebab di dalam persidangan saksi sudah ditanya lebih dari dua kali baik oleh Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Tergugat I maupun oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* akan tetapi jawaban saksi tetap seperti itu, artinya Pemohon Kasasi menduga saksi memberikan keterangan yang tidak benar atau cenderung keterangan bohong/palsu, untuk itu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sangat keberatan sekali dengan keterangan saksi ini;
- Bahwa sudah seharusnya *Judex Facti* cermat menganalisa fakta-fakta keterangan saksi

7. Mengenai didapatkannya/ditemukannya alat bukti baru: berupa Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwasin, Nomor: 050/122/BAPPEDA dan LITBANG/PPRLHFP/2016, tertanggal 27 Januari 2016, (di jadikan bukti tambahan dari Pembanding: Kode Pembanding-001), yang pada pokoknya menerangkan:

- Pada angka 1. Bahwa Desa Muara Sugih terbentuk sejak penempatan Transmigrasi tahun 1980;
- Dan seterusnya
- Artinya keterangan ini dikeluarkan secara resmi oleh lembaga pemerintahan sehingga merupakan bukti autentik yang sempurna, untuk itu menggugurkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada persidangan dan semakin memperjelas duduk perkara, terlihat dengan jelas bahwa SHM Nomor 3116 milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sudah benar dan tepat berada di lokasi objek sengketa (sesuai dengan fakta dan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh pembanding).
- Bahwa terbitnya SHM Nomor 3116 tahun 2004 sudah benar di lokasi tersebut dan di Desa Muara Sugih, Kecamatan Talang Kelapa (dahulu),



Kecamatan Tanjung Lago (sekarang) karena ada pemekaran secara administratif Kecamatan, Kabupaten Banyuasin, sedangkan terbitnya SHM Nomor 3244 tahun 2006 di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, terdapat selisih tahun yaitu selama 2 tahun, hal ini merupakan sesuatu yang sangat aneh dan tidak bisa dicerna dengan logika sehat bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I yang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sebab tidak ada relevasinya antara objek sengketa, surat hak milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Artinya yang benar sebagai pemilik dari pada objek tanah sengketa tersebut adalah SHM Nomor 3116 tahun 2004 bukannya SHM Nomor 3244 tahun 2006;

- Untuk itu maka pertimbangan hukum, kesimpulan hukum *Judex Facti* dalam perkara ini sangat keliru dan tidak cermat, sehingga sudah seharusnya untuk dibatalkan karena *Judex Facti* telah lalai dalam menarik dan membuat kesimpulan hukum sehingga berakibat telah keliru/salah dalam membuat keputusan hukum;

8. Bahwa dari fakta persidangan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat II dengan jelas menyatakan bahwa letak tanah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi adalah benar di lokasi sengketa/sesuai pemeriksaan setempat/sidang lapangan juga di perkuat dengan berita acara rekonstruksi dari Turut Termohon Kasasi/Tergugat II (bukti TI. 5);

9. Bahwa dari fakta-fakta Hukum yang muncul di dalam persidangan maka kami menarik kesimpulan bahwa letak objek tanah Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak berada pada objek tanah sengketa sekarang, bisa jadi terletak di tempat yang lain, entah dimana ?;

10. Mengenai Kerugian Materiil dan Immateriil dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, yaitu:

10.1. Bahwa *Judex Facti* telah lalai dan sangat keliru dalam mencermati bukti dan keterangan saksi dalam perkara *a quo* yang mana berdasarkan fakta persidangan dan bukti TI. 6, TI. 7, TI. 3 dan TI. 9 bahwa yang menam tanam tumbuh berupa tanaman Kelapa Sawit, membuat rumah kebun dan pagar kebun/tanah serta memelihara dan merawat semua yang ada diatas tanah objek sengketa adalah



Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi, bukannya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat atau orang lain, sehingga berdasarkan norma hukum yang belaku adalah benar tindakan dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I untuk mempertahankan haknya dan menuntut kerugian yang dideritanya baik materiil maupun immateriil, akan tetapi kesemua fakta ini tidak bisa dilihat oleh *Judex Facti* pada tingkat Pertama dan tingkat Banding dengan benar. Sehingga sudah sepatutnya berdasarkan norma, asas hukum yang benar serta logika yang sehat untuk menyatakan bahwa *Judex Facti* telah lalai dalam menarik dan membuat kesimpulan hukum sehingga berakibat telah keliru dalam membuat keputusan hukum;

11. Bahwa Pemohon Kasasi perlu sampaikan juga bahwa Pemohon Kasasi telah membuat Laporan ke pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (POLDA Sum-Sel) pada tanggal 28 April 2016 dengan surat tanda terima Laporan Polisi, Nomor: STTLP/315/IV/2016/SPKT dan Laporan Polisi Nomor: LPB/315/IV/2016/SPKT, tentang Dugaan Keterangan Palsu di bawah sumpah oleh saksi H.M. Agus Cik yang diajukan oleh Termohon Kasasi pada persidangan perkara perdata *in casu* perkara *a quo*, berdasarkan Pasal 242 KUHPidana, yang sekarang sedang di proses oleh Penyidik Dir.Reskrimum Polda Sum-Sel. (disampaikan sebagai bukti Pemohon Kasasi: kode : PM-KS: 1);

12. Bahwa sudah sepatutnya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" *Judex Facti* pada Tingkat pertama dan pada tingkat Banding dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dikabulkan dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, yang terjadi justru sebaliknya, hal ini jelas-jelas telah terjadi penyelundupan hukum dan manipulasi fakta-fakta hukum, sehingga akan menambah panjang daftar peradilan sesat di negeri yang kita cintai ini, tinggal berharap pada benteng terakhir dari sistem peradilan NKRI yaitu Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo*, semoga berpijak memutus berdasarkan "Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena benar perbuatan seseorang mengakui dan menguasai sebidang tanah tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara *a quo*, yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah milik Termohon Kasasi bagian dari tanah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3244/2006, sedangkan tanah yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi sebagai miliknya ternyata berada di lokasi yang berbeda dengan lokasi objek sengketa, sehingga telah benar perbuatan Pemohon Kasasi mengklaim dan menguasai objek sengketa adalah perbuatan tidak berdasarkan alasan sah, karena itu merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi A. RIVAI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 22 Hal. Put. Nomor 2906 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **A. RIVALI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001